



PUTUSAN

Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXX,
tempat tanggal lahir Anggai, 10 Januari 2000, Agama Islam,
Pendidikan, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan
mengurus rumah tangga, di tempat tinggal Desa Anggai,
RT.000, RW.000, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera
Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXX,
tempat tanggal lahir Laigoma, 19 Desember 1997, Agama
Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan
penambang mas, tempat tinggal di Desa Panamboang,
RT.006, RW.000, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten
Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Lbh, tanggal 15 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kayoa Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/15/II/2019, tertanggal 28 Februari 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awal tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Panamboang, Kecamatan Bacan Selatan selama 3 bulan lalu Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Anggai Kecamatan Obi sedangkan Tergugat tinggal di Namlea;

3. Bahwa dalam Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan di karuniai seorang anak yang bernama Wahda Samsudin Yatu, tempat tanggal lahir Bahu, 22 September 2010, jenis kelamin perempuan, usia 4 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

4. Bahwa sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

1. Penggugat curiga Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita idaman lain;
2. Tergugat sering minum minuman keras;
3. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah terhadap Penggugat;
4. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak tahun 2023;

5. Bahwa puncak perselisihan dan perengkaran terjadi pada bulan September tahun 2023 saat dimana Tergugat menolak Penggugat untuk ikut tinggal bersama Tergugat ke tempat kerja Tergugat sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 1 tahun dan tidak lagi menjalani kewajiban layaknya suami istri;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

Hlm. 2 dari 14 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan/atau jika Pengadilan Agama Labuha Cq. Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pengadilan Agama Labuha kekurangan Hakim, sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi ijin kepada Pengadilan Agama Labuha untuk melaksanakan sidang dengan Hakim Tunggal, berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasa hukum datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, tidak ada jawab menjawab dalam gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil untuk menghadap;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 14 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8204065001000002 tanggal 26 Agustus 2019 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 35/15/II/2019, tertanggal 28 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti (P.2);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2(dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Hushen Bin Senen, umur 37 tahun saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 2018;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Panamboang sampai pisah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 rumah tangga sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat sering konsumsi minuman keras hingga mabuk dan menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain;
- Bahwa, Tergugat sudah dinasehati agar tidak lagi mabuk tapi Tergugat tidak berubah;

Hlm. 4 dari 14 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa, selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Ade Anggra Prahara Bin Limpo, umur 34 tahun, saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 2018;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Panamboang sampai pisah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 rumah tangga sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat sering konsumsi minuman keras hingga mabuk dan menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain;
- Bahwa, Tergugat sudah dinasehati agar tidak lagi mabuk tapi Tergugat tidak berubah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa, selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 14 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat mencukupkan alat bukti yang telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan permasalahannya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti surat dan saksi-saksi serta mohon putusan;

Tergugat tidak didengar kesimpulannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan oleh jurus sita Pengadilan Agama Labuha dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Tergugat dianggap telah melepaskan hak-hak keperdataannya. Oleh karenanya harus dinyatakan pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah dalam kitab *Ahkamul Qur'an* karangan Al Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razi Al Jashash, Juz III, halaman 329 sebagai berikut:

**من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim dari Hakim-Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak

Hlm. 6 dari 14 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang zhalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam pernikahan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dinyatakan bahwa Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya, sejak bulan Mei tahun 2020, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering konsumsi minuman keras sampai mabuk, selain itu Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain sehingga ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, dan lebih baik bercerai karena Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan

Hlm. 7 dari 14 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Labuha untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain dan atau kuasanya untuk datang menghadap dan oleh karena itu tidak ada jawab menjawab atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 dan P.2, yang diajukan Penggugat, telah bermeterai cukup/telah di-nazagelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang telah dinazegellen dan diberi meterai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa, Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuha yaitu Kabupaten Halmahera Selatan, dan Penggugat mempunyai kedudukan Hukum untuk menggugat Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.2), berupa fotokopi kutipan akta nikah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, yang merupakan akta otentik diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Hlm. 8 dari 14 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan pihak berperkara;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Penggugat bernama **Hushen Bin Senen** dan **Ade Anggra Prahara Bin Limpo** dibawah sumpah kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni sering terjadi pertengkaran dan penyebab pertengkaran dan diakhiri perpisahan tempat tinggal tidak pernah kumpul kembali, yang keterangan lengkap sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim menilai secara formal telah memenuhi syarat pembuktian sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) saksi dipanggil satu persatu dan Pasal 175 R.Bg telah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga secara materiil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg. tentang telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 2018;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Panamboang sampai pisah;
3. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;

Hlm. 9 dari 14 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 rumah tangga sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat sering konsumsi minuman keras hingga mabuk dan menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun;
7. Bahwa, selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan tidak lagi menafkahi Penggugat;
8. Bahwa, keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terungkap rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, dan oleh karena Tergugat tidak datang menghadap sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat secara hukum telah diakui oleh Tergugat, dengan demikian Hakim menilai pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat konsumsi minuman keras sampai mabuk bahkan, selain itu Tergugat hubungan cinta dengan wanita idaman lain, kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun tidak pernah kumpul dan sudah tidak ada komunikasi sama sekali, meskipun keluarga dan kedua saksi Penggugat serta Hakim di persidangan selalu memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim menilai dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, penyebab pertengkaran diakhiri perpisahan tempat tinggal dan tidak pernah kumpul kembali dan telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga serta kedua saksi Penggugat yang

Hlm. 10 dari 14 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan di persidangan dan keterangannya berkaitan dengan dali-dalil gugatan dan petitum 1 Penggugat mohon gugatannya dikabulkan dan petitum 2 mohon agar diputuskan talak bain sugrah Tergugat terhadap Penggugat, hal ini juga berkaitan dengan keterangan yang disampaikan kedua saksi Penggugat tersebut, adalah terbukti;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dali-dalil gugatan Penggugat dan di persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Hakim menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan dapat dipastikan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali dikarenakan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat. Dari masalah tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, tidak pernah kumpul dan tidak ada lagi komunikasi. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli serta melalaikan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak patut untuk dipertahankan. Apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan menambah beban penderitaan lahir batin bagi Penggugat, sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo.. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dan Penggugat bersikeras untuk bercerai, maka perceraian

Hlm. 11 dari 14 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan, halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bujairimi Minhajuth Thullab* juz IV, halaman 346, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim berbunyi sebagai berikut:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً.**

Artinya: "Apabila keengganan istri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (a), dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (a), dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan*", dan oleh karena Tergugat seorang pemabuk sehingga Pasal 19 huruf (a) dan Pasal 116 huruf (a) digunakan Hakim khusus kalimat "*pemabuk yang sukar disembuhkan*", dalam hal ini adalah pihak Tergugat *minum-minuman keras sampai mabuk* sebagaimana keterangan 2 (dua) orang saksi di dalam sidang, oleh karenanya gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dilanda ketidak harmonisan dan keretakan dan bahkan kemudian antara keduanya telah berpisah tersebut sehingga tidak lagi memenuhi ikatan perkawinan yang mitsaqon gholidhon yang bernilai sakral sehingga telah cukup alasan bagi Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat,

Hlm. 12 dari 14 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab mudaratnya akan lebih besar jika Hakim memaksakan salah satu pihak tetap bertahan menghadapi rumah tangga perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan pendapat Pakar Hukum Islam yang tercantum dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang artinya sebagai berikut :*"Dan jika telah tetap dakwa isteri (terbukti) dihadapan Hakim tentang kemudlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in"* ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha diperintahkan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 13 dari 14 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA No. 233/KMA/HK. 05/12/2021, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Nurmansih, S.H**, sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat/kuasa hukum tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurmansih, S.H

Ahmad Muhtar, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya prose	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp -,
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp 260.000,00
5. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 430.000,00

Terbilang: "empat ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah"

Hlm. 14 dari 14 Putusan Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Lbh